



TATA TERTIB UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) LURING KAMPUS UNESA 5

Demi terselenggaranya pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) Semester Gasal 2025/2026 di lingkungan Kampus Unesa 5, maka kami mohon kepada seluruh mahasiswa peserta UAS Semester Gasal 2025/2026 agar memperhatikan dan melaksanakan tata tertib ujian sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang berhak mengikuti UAS adalah mahasiswa yang namanya tercantum dalam presensi perkuliahan di Siakadu/ Sidia.
2. Mahasiswa peserta UAS mengikuti ujian sesuai jadwal yang telah ditentukan
3. Mahasiswa peserta UAS wajib melakukan presensi pada setiap sesi mata ujian
4. Mahasiswa peserta UAS dalam mengikuti ujian berada dalam pengawasan dosen yang ditunjuk sebagai pengawas ujian.
5. Mahasiswa peserta UAS harus hadir 15 (lima belas) menit sebelum pelaksanaan ujian dimulai.
6. Mahasiswa peserta UAS yang terlambat lebih dari 30 (tiga puluh) menit diperkenankan mengikuti ujian setelah mendapatkan ijin tertulis dari Koorprodi.
7. Mahasiswa peserta UAS wajib membawa bukti kehadiran perkuliahan dengan minimal 75%
8. Mahasiswa peserta UAS wajib menempati kursi sesuai urutan nomor absen.
9. Mahasiswa peserta UAS dilarang membawa dan/atau menggunakan buku, catatan, HP, smart watch, kalkulator, dan perangkat elektronik lainnya selama ujian berlangsung, kecuali jika penggunaan alat tertentu secara jelas diizinkan dalam instruksi ujian (misalnya ujian bersifat Open Book atau penggunaan kalkulator diperbolehkan)
10. Mahasiswa peserta UAS diperkenankan membawa laptop ke dalam ruang ujian, jika ujian dilaksanakan dengan menggunakan media LMS.
11. Mahasiswa peserta UAS dilarang bercakap-cakap, mengganggu ketenangan kelas, atau bekerja sama dengan peserta ujian yang lain dalam mengerjakan soal ujian.
12. Mahasiswa peserta UAS dilarang pinjam meminjam alat tulis dengan peserta yang lain
13. Mahasiswa peserta UAS dilarang memakai sandal, kaos tanpa kerah, topi lapangan, dan jaket dalam ruang ujian.
14. Mahasiswa peserta UAS wajib mematuhi tata tertib, berpakaian rapi, dan menggunakan jas almamater.
15. Pengawas ujian berhak menegur jika terjadi pelanggaran tata tertib UAS, dan mencatatnya dalam Berita Acara.
16. Pelanggaran tata tertib akan dikenai sanksi, atau ujian dianggap batal oleh dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan setelah berkonsultasi dengan Korprodi.
17. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini diserahkan sepenuhnya kepada dosen pengampu, dan Korprodi.

Demikian tata tertib UAS Semester Gasal 2025/2026 agar dapat dipatuhi dan dilaksanakan demi kesuksesan pelaksanaan UAS di lingkungan Kampus Unesa 5. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Dikeluarkan di : Magetan
Pada tanggal : 24 November 2025
a.n. Direktur
Wakil Direktur I

Dr. Anna Noordia, S.TP., M.Kes.